

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum Islam secara umum bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadits, di mana yang secara spesifik ihwal hukum waris tertuang di dalam Pasal 171 hingga Pasal 214, Buku II tentang kewarisan di dalam KHI yang bersumber pada Kitab Suci Al-Qur'an pada Surat An-Nisa. Di dalamnya turut mengatur perihal tentang ketentuan tentang ahli waris pada Pasal 172 hingga Pasal 175 KHI dan ketentuan besaran pembagian untuk para ahli waris dalam Pasal 176 hingga Pasal 191 KHI. Dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, maka sebagaimana dimaksudkan hanyalah salah satu pihak dari ahli waris yang ada. Pada duda, sebagaimana merujuk pada Pasal 179 KHI maka hanya berhak mendapatkan separuh dari harta warisan bila tidak meninggalkan anak dan hanya berhak mendapatkan seperempat dari harta warisan bila meninggalkan anak. Pada janda, sebagaimana merujuk pada Pasal 180 KHI maka hanya berhak seperempat dari harta warisan bila tidak meninggalkan anak dan hanya berhak mendapatka seperdelapan dari harta warisan bila meninggalkan anak. Artinya, dalam pengaturan hukum Islam, penjualan harta warisan pada perkawinan kedua hanya dapat dilakukan jika diketahui oleh seluruh ahli waris dan tidak dapat dilakukan berdasarkan sepengetahuan duda atau janda saja yang setelahnya kemudian melakukan perkawinan kedua.

2. Akibat hukum penjualan harta warisan pada perkawinan kedua tanpa sepengetahuan para ahli waris lainnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr berujung pada jual beli yang tidak sah menurut hukum sehingga objek sengketa yang diperjual-belikan menjadi tidak memiliki kekuatan hukum dan kembali pada keadaan semula. Dari sisi itu, maka Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 33/Pdt.G/2022/PTA.Pbr telah tepat menurut Penulis, karena: *pertama*, Sukiman selaku Duda yang kemudian melakukan perkawinan kedua terbukti tidak melakukan penjualan objek sengketa dengan sepengetahuan para ahli waris seluruhnya yang berhak; dan *kedua*, Haji Ratim selaku pihak pembeli dari objek sengketa yang dimaksud ternyata mengetahui hal tersebut sehingga patut dinyatakan tidak beritikad baik sehingga digolongkan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

1. Pengaturan hukum kewarisan telah secara lengkap dan jelas tertuang di dalam Al-Qur'an dan diperjelas dalam sejumlah Al-Hadits yang lebih lanjut dikodifikasi di dalam KHI. Meski demikian, tidak jarang ditemui masyarakat umum yang tidak mengetahui dan memahami pengaturan tentang penjualan harta warisan, terutama ketika harta warisan yang dimaksud diperjual-belikan pada saat dilakukannya perkawinan kedua dan dilakukan tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris. Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi yang masif tidak hanya

oleh Pemerintah, tapi juga seluruh *stakeholder* yang berkecimpung di sektor hukum termasuk para dosen dan mahasiswa hukum di Indonesia.

2. Diperlukan usaha untuk terus menggiatkan aktivitas-aktivitas membangun pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat terpencil dan pedesaan, khususnya tentang hukum kewarisan, baik hukum kewarisan Islam maupun hukum kewarisan perdata barat. Hal itu dapat dilakukan misalnya melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan peran aktif para mahasiswa sehingga tercipta peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat.

